



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm);
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Kuala Sejahtera Nomor 22 RT 005 RW 003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 ;

Terdakwa Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHAP TAMBUNAN Als TAMBUNAN Anak TAMBUNAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa TOHAP TAMBUNAN Als TAMBUNAN Anak TAMBUNAN (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa TOHAP TAMBUNAN Als TAMBUNAN Anak TAMBUNAN (ALM) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1 :3555023193199687 dan Nomor IMEI : 2 3555023193199695;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa TOHAP TAMBUNAN Als TAMBUNAN Anak TAMBUNAN (ALM), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pasar senggol Desa Kuala dua ,Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bermula anggota Kepolisian Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyalurkan, mengumpulkan atau menampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Sudibydo dan Saksi Ariansyah Nur Rantau yang merupakan anggota kepolisian Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan penyidikan akan laporan tersebut dan hasil penyidikan tersebut, Saksi Sudibydo dan Saksi Ariansyah berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone INFINIX 688B Warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di pasar senggol Desa Kuala duam Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya karena sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menyalurkan, menerima dan melakukan rekapan nomor taruhan judi togel yang akan di pasang dalam situs judi INATOGEL.

Perbuatan Terdakwa menyalurkan, menerima atau mengumpulkan atau menerima pasangan nomor judi togel untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar kurang lebih 9 (sembilan) % (persen) dari jumlah taruhan pasangan nomor judi togel. Permainan pasang nomor judi togel tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pembeli memasang/membeli nomor togel kepada Terdakwa sesuai dengan keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli (pemasang taruhan). Kemudian nomor yang dibeli/dipasang tersebut, Terdakwa taruhkan ke dalam *Aplikasi INATOGE*L. Setelah itu, para pembeli nomor togel menunggu sampai nomor togel tersebut keluar. Jika Nomor yang keluar adalah nomor yang pembeli taruhkan, maka pembeli mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasang.

Bahwa cara Terdakwa untuk memasukan uang taruhan yang sudah Terdakwa kumpulkan ke situs INATOGE L dengan cara masuk ke Aplikasi INATOGE L kemudian pilih menu *deposit*. Selanjutnya Keluar No rekening INATOGE L yang kemudian Terdakwa Transfer menggunakan rekening Terdakwa. Jika Terdakwa ingin mengambil uang dari hasil kemenangan judi togel, maka Terdakwa pilih menu *Withdraw* dan uang akan ditransferkan ke rekening Terdakwa.

Bahwa ahli APRIN GUTAWA S.KOM selaku Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya menjelaskan bahwa Situs INATOGE L termasuk perjudian online yang bersifat untung-untungan dan tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk bermain judi togel di situs INATOGE L tersebut dan berdasarkan penelusuran data menggunakan alat Sandi Dinas KOMINFO Kabupaten Kubu Raya bahwa situs judi INATOGE L sudah diblokir oleh KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa terdakwa mendistribusikan pasangan nomor judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOHAP TAMBUNAN Als TAMBUNAN Anak TAMBUNAN (ALM), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pasar senggol Desa Kuala dua ,Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bermula anggota Kepolisian Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyalurkan, mengumpulkan atau menampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Sudibyo dan Saksi Ariansyah Nur Rantau yang merupakan anggota kepolisian Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan penyidikan akan laporan tersebut dan hasil penyidikan tersebut, Saksi Sudibyo dan Saksi Ariansyah berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone INFINIX 688B Warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di pasar senggol Desa Kuala duam Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya karena sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menyalurkan, menerima dan melakukan rekapan nomor taruhan judi togel yang akan di pasang dalam situs judi INATOGEL.

Perbuatan Terdakwa menyalurkan, menerima atau mengumpulkan atau menerima pasangan nomor judi togel untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar kurang lebih 9 (sembilan) % (persen) dari jumlah taruhan pasangan nomor judi togel. Permainan pasang nomor judi togel tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pembeli memasang/membeli nomor togel kepada Terdakwa sesuai dengan keyakinan pembeli (pemasang taruhan). Kemudian nomor yang dibeli/dipasang tersebut, Terdakwa taruhkan ke dalam Aplikasi INATOGEL. Setelah itu, para pembeli nomor togel menunggu sampai nomor togel tersebut keluar. Jika Nomor yang keluar adalah nomor yang pembeli taruhkan, maka pembeli mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasang.

Bahwa cara Terdakwa untuk memasukan uang taruhan yang sudah Terdakwa kumpulkan ke situs INATOGEL yang Terdakwa tahu dari google dengan cara masuk ke Aplikasi INATOGEL kemudian pilih menu *deposit*. Selanjutnya Keluar No rekening INATOGEL yang kemudian Terdakwa Transfer menggunakan rekening Terdakwa. Jika Terdakwa ingin mengambil uang dari hasil kemenangan judi togel, maka Terdakwa pilih menu *Withdraw* dan uang akan ditransferkan ke rekening Terdakwa.

Bahwa terdakwa mendistribusikan pasangan nomor judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudibyo Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama-sama Saudara Ariansyah Nur Rantau, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasal Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 unit opsnal Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan permainan judi, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan mendatangi Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan mendapati seorang laki-laki yakni Terdakwa yang bernama Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) sedang merekap nomor yang akan dipasang, lalu kami mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia menjadi penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), semua barang bukti yang kami temukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



tersebut adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah melakukan pemasangan nomor judi togel ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang nomor judi togel Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari pemasangan nomor judi togel Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 9 % (sembilan persen) dari jumlah taruhan pasangan nomor judi togel
- Bahwa ada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa memainkan aplikasi Ina Togel sejak tahun 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ariansyah Nur Rantau, S.H. Keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Saksi Sudibyjo Hadi Santoso mengamankan Terdakwa yang bernama Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) terkait dengan perjudian;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 unit opsnal Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan permainan judi, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan mendatangi Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan mendapati seorang laki-laki yakni Terdakwa yang bernama Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) sedang merekap nomor yang akan dipasang, lalu kami mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia menjadi penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), semua barang bukti yang kami temukan tersebut adalah barang milik Terdakwa
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah melakukan pemasangan nomor judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasal Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor yang akan dipasang, lalu pihak Kepolisian mengamankan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terdakwa dan menginterogasi Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjadi penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah melakukan pemasangan nomor judi togel ;
- Bahwa Caranya pembeli memasang/membeli nomor togel kepada Terdakwa sesuai dengan keyakinan pembeli/pemasang taruhan, kemudian nomor yang dibeli/dipasang tersebut, setelah itu para pembeli nomor judi togel menunggu sampai nomor togel tersebut keluar, jika nomor yang keluar adalah nomor yang pembeli taruhan, maka pembeli mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasang;
- Bahwa caranya para pemasang nomor datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai, jika nomor tersebut keluar Terdakwa bayarkan ke pemasang nomor tersebut secara tunai yang mana pemasang nomor tersebut datang kerumah untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel kepada para pembeli, selanjutnya Terdakwa merekap penjualan nomor judi togel;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa jual judi jenis togel Singapura, judi jenis togel Hongkong, judi jenis togel Macau dan judi jenis Kamboja;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel sejak tahun 2022 sampai dengan Terdakwa diitangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berbeda-beda berdasarkan nomor pasangan, jika 2 (dua) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 9% (sembilan persen), keuntungan persen tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang taruhan sebanyak 20% (dua puluh persen), biasanya dalam 1 (satu) hari keuntungan yang Terdakwa memasangkan pasangan para pemasang yang menitip kepada Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan para pemasang pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan batas waktunya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sudah menutup pasangan dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang nomor judi togel adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang, untuk jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka pemasang akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang di amankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa , semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695
- uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan permainan judi togel, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor yang akan dipasang, lalu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjadi penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa jual judi jenis togel Singapura, judi jenis togel Hongkong, judi jenis togel Macau dan judi jenis Kamboja;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel sejak tahun 2022 sampai dengan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berbeda-beda berdasarkan nomor pasangan, jika 2 (dua) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 9% (sembilan persen), keuntungan persen tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang taruhan sebanyak 20% (dua puluh persen), biasanya dalam 1 (satu) hari keuntungan yang Terdakwa memasangkan pasangan para pemasang yang menitip kepada Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya para pemasang nomor datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai, jika nomor tersebut keluar Terdakwa bayarkan ke pemasang nomor tersebut secara tunai yang mana pemasang nomor tersebut datang kerumah untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan para pemasang pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan batas waktunya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sudah menutup pasangan dari para pemasang agar Terdakwa bisa memasukkan pasangan pada pemasang ke aplikasi Ina Togel milik Terdakwa ;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel kepada para pembeli, selanjutnya Terdakwa merekap penjualan nomor judi togel ;
- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang, untuk jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka pemasang akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang nomor judi togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang lelaki yang mengaku bernama Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi* ;

- Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu unsur ini bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur terpenuhi cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi maka yang lain dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau permainan demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pasar Senggol Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor yang akan dipasang, lalu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjadi penampung atau penerima pasangan nomor judi jenis togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jenis judi togel yang Terdakwa jual judi jenis togel Singapura, judi jenis togel Hongkong, judi jenis togel Macau dan judi jenis Kamboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual judi jenis togel sejak tahun 2022 sampai dengan Terdakwa diitangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh berbeda-beda berdasarkan nomor pasangan, jika 2 (dua) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 9% (sembilan persen), keuntungan persen tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang taruhan sebanyak 20% (dua puluh persen), biasanya dalam 1 (satu) hari keuntungan yang Terdakwa memasangkan pasangan para pemasang yang menitip kepada Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai, jika nomor tersebut keluar Terdakwa bayarkan ke pemasang nomor tersebut secara tunai yang mana pemasang nomor tersebut datang kerumah untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menerima pasangan para pemasang pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan batas waktunya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sudah menutup pasangan dari para pemasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel kepada Para pembeli, selanjutnya Terdakwa merekap penjualan nomor judi togel kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang, untuk jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka pemasang akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena judi merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tujuan Terdakwa memasang nomor judi togel adalah untuk memperoleh keuntungan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695 dan uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat khusus perjudian;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit jantung yang mana masih perlu pantuan tenaga medis secara berkala;
- Terdakwa menyesali dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tohap Tambunan alias Tambunan anak Tambunan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Infinix X 688B warna biru dengan nomor IMEI 1: 3555023193199687 dan Nomor IMEI 2: 355023193199695
 - uang tunai sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lukas Juan Asher Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Mpw